



**PENETAPAN**  
**Nomor: 12/Pdt.P/2023/PN Nba.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**MINCE YOSEFA**, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bengkayang pada tanggal 10 Juni 1967, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Untang, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 20 Maret 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Nba, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon atas nama **MINCE YOSEFA**, lahir di **Bengkayang**, pada tanggal **10 Juni 1967**, anak dari ibu yaitu **TERESIA KROMPIS** dan Ayah Bernama **ADOLF LENGKONG**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 1080 / DM / 2004**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak **tanggal 04 Agustus 2004**;
2. Bahwa pada tanggal **31 Desember 2014** Pemohon pernah membuat **Paspor** terdaftar **No. A 9549060** tertanggal **31 Desember 2014**, dengan identitas sebagai berikut :
  - Nama : **EVA BASTIANUS**
  - Tempat Tanggal Lahir : **MADAK, 27 Juli 1976**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Nba



3. Bahwa identitas Pemohon pada **Paspor** Pemohon tidak sama dengan identitas Pemohon yang ada dalam Dokumen Pemohon lainnya seperti dalam **Akta Kelahiran** maupun Dokumen – dokumen administrasi **Kependudukan** Pemohon;
4. Bahwa untuk menghindari salah paham serta kebingungan ditengah – tengah masyarakat maka, Pemohon memohon kiranya Pengadilan menetapkan bahwa nama **MINCE YOSEFA** lahir di **Bengkayang** pada **tanggal 10 Juni 1967** pada Kutipan **Akta Kelahiran** Pemohon dengan nama **EVA BASTIANUS** lahir di **Madak** pada **tanggal 27 Juli 1976** pada Dokumen **Paspor** Pemohon adalah orang yang sama dan Pemohon bermaksud menggunakan identitas sebagaimana yang tercantum pada Kutipan **Akta Kelahiran Nomor : 1080 / DM / 2004** tertanggal **04 Agustus 2004** dengan nama **MINCE YOSEFA** lahir di **Bengkayang** pada **tanggal 10 Juni 1967**
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas demi kepastian Hukum, maka terlebih dahulu Pemohon mendapat izin / penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini Pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **MINCE YOSEFA** lahir di **Bengkayang** pada **tanggal 10 Juni 1967** pada Kutipan **Akta Kelahiran** Pemohon dan nama **EVA BASTIANUS** lahir di **Madak** pada **tanggal 27 Juli 1976** pada Dokumen **Paspor** Pemohon adalah subyek atau orang yang sama;
3. Menyatakan identitas Pemohon adalah **MINCE YOSEFA** lahir di **Bengkayang** pada tanggal **10 Juni 1967** sebagaimana pada Kutipan **Akta Kelahiran Nomor : 1080 / DM / 2004** tertanggal **04 Agustus 2004**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah itu dibacakan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6108045006670001 tanggal 25 Januari 2022, atas nama MINCE YOSEFA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1080/DM/2004 tanggal 4 Agustus 2004 atas nama MINCE YOSEFA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108122912100001 tanggal 6 Desember 2021 atas nama Kepala Keluarga MATIUS. A, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor A 9549060 tanggal 31 Desember 2014 atas nama EVA BASTIANUS, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 610203141212033 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Kepala Keluarga LEKONG, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102036707760005 tanggal 5 Juni 2012, atas nama EVA BASTIANUS, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30422/Disp/2012 tanggal 24 Desember 2012 atas nama EVA BASTIANUS, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai/nazegel dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 s/d P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **Yulianti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan antara saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai keponakan dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan mengenai nama Pemohon yang berbeda antara Paspor dan dokumen milik Pemohon lainnya;
  - Bahwa Saksi tidak ingat nama lengkap Pemohon, saksi hanya tahu nama panggilan Pemohon yaitu MINCE;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, dimana dan kapan Pemohon lahir;
  - Bahwa nama di Paspor Pemohon tercantum EVA BASTIANUS, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MINCE seperti yang tercantum di KTP, KK dan Akta Kelahirannya, hal tersebut diketahui Pemohon pada saat akan membuat paspor di Kantor Imigrasi dan pada saat akan merekam sidik jari diketahui bahwa Pemohon sudah pernah membuat paspor atas nama EVA BASTIANUS;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bisa terjadi perbedaan nama antara di Paspor Pemohon dan dokumen milik Pemohon lainnya;
  - Bahwa Tujuan Pemohon membuat paspor baru adalah untuk pergi ke Kuala Lumpur, mengunjungi anak pertamanya yang bernama KORNELIA yang sekarang sudah berdomisili di Kuala Lumpur bersama dengan suaminya;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Desa Untang bersama suami dan dengan anaknya yang bernama BEBI yang merupakan anak dari suami Pemohon yang sebelumnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Pemohon menikah dan kapan Pemohon menikah lagi dengan suaminya yang sekarang;
  - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat meneruskan proses pembuatan paspor Pemohon di Kantor Imigrasi;
2. **Nengsih Suriati**, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai menantu dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan mengenai nama Pemohon yang berbeda antara Paspor dan dokumen milik Pemohon lainnya;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah MINCE YOSEFA;
- Bahwa Pemohon lahir di Bengkayang, tanggal 10 Juni 1967;
- Bahwa nama di Paspor Pemohon tercantum EVA BASTIANUS, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MINCE YOSEFA seperti yang tercantum di KTP, KK dan Akta Kelahirannya, hal tersebut diketahui Pemohon pada saat akan membuat paspor di Kantor Imigrasi dan pada saat akan merekam sidik jari diketahui bahwa Pemohon sudah pernah membuat paspor atas nama EVA BASTIANUS;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Pemohon, dan Pemohon menjawab hal tersebut terjadi karena pada sekitar tahun 2014, Pemohon yang mendapat tawaran bekerja di Malaysia membuat paspor yang diuruskan oleh seorang calo, karena pada saat itu Pemohon sedang ada masalah dan bercerai dengan suaminya, sedangkan dokumen asli milik Pemohon dipegang oleh suaminya;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui hal tersebut, karena pada saat pembuatan paspor, Pemohon hanya disuruh datang ke Kantor Imigrasi untuk difoto dan merekam sidik jari, kemudian setelah paspor jadi pun, Pemohon tidak pernah diberikan paspor tersebut, karena pada saat pergi ke Malaysia, semua juga diurus oleh calo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama calo atau biro jasa yang membantu Pemohon membuat paspor tersebut, karena pada saat itu saksi juga belum kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan Pemohon sekitar bulan Juli 2014 kemudian menikah dengan anak Pemohon pada tanggal 7 Desember 2014;
- Bahwa Pemohon dan saksi juga baru mengetahui hal tersebut pada saat saksi menemani Pemohon mengurus pembuatan paspor baru Pemohon di Kantor Imigrasi, kemudian saat merekam sidik jari, diketahui bahwa Pemohon sudah pernah membuat paspor dengan nama EVA

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASTIANUS, selanjutnya petugas Kantor Imigrasi memberikan kami data-data yang dilampirkan pada saat pembuatan paspor atas nama EVA BASTIANUS tersebut seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran;

- Bahwa Saksi tidak kenal, Pemohon juga tidak kenal dengan orang yang bernama EVA BASTIANUS;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor baru adalah untuk pergi ke Kuala Lumpur, mengunjungi anak pertamanya yang bernama KORNELIA yang sekarang sudah berdomisili di Kuala Lumpur bersama dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Desa Untang bersama suami dan dengan anaknya yang bernama BEBI yang merupakan anak dari suami Pemohon yang sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah 2 (dua) kali, yaitu yang pertama dengan Sdr. SOPIANTO dan yang kedua Sdr. MATIUS. A.;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan menggunakan nama EVA BASTIANUS;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat meneruskan proses pembuatan paspor Pemohon di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan penjelasan bahwa pemohon ingin membuat paspor baru atas nama Mince Yosefa, namun pada saat di kantor Imigrasi Pontianak dan melakukan foto serta pengambilan sidik jari, ternyata sidik jari Pemohon sudah pernah terekam di Kantor Imigrasi dengan identitas bernama Eva Bastianus. Atas kejadian tersebut Pemohon bersama saksi Nengsih Suriati diperiksa oleh petugas imigrasi mengenai perbedaan identitas tersebut dan akhirnya petugas imigrasi memberikan petunjuk untuk memperoleh penetapan pengadilan terlebih dahulu mengenai perbedaan identitas tersebut agar dapat membuat paspor baru. Bahwa paspor atas nama Eva Bastianus digunakan oleh Pemohon untuk bekerja di Kuching sebagai TKI pada tahun

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2014 sampai dengan tahun 2018. Bahwa Pemohon membuat paspor baru dengan tujuan ingin berangkat ke Kuala Lumpur untuk menemui anaknya yang bernama Kornelia;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat penetapan Pengadilan Negeri untuk menyatakan nama dalam paspor yang tertulis EVA BASTIANUS dan nama pemohon dalam KTP yaitu MINCE YOSEFA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Yulianti dan Nengsih Suriati;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk menyatakan nama dalam paspor yang tertulis EVA BASTIANUS dan nama pemohon dalam KTP yaitu MINCE YOSEFA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Dusun Untang, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak. Fakta tersebut membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan tersebut secara formil dapat diterima;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa baik dalam Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak disebutkan adanya aturan tentang penetapan pengadilan tentang orang yang sama, namun faktanya sering kali ditemukan penduduk yang mengalami kesulitan akibat adanya kesalahan pengetikan atau penulisan identitas pada dokumen penduduk, yang mengakibatkan adanya perbedaan identitas seperti dalam permohonan ini yaitu nama yang berbeda;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan dalam Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa data perseorangan diantaranya memuat adalah nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal/bulan/tahun lahir. Bahwa kepastian tentang data kependudukan khususnya mengenai jati diri maupun kepastian identitas seseorang sangatlah penting untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari dan apabila hal ini dibiarkan saja justru tidak memberikan kemanfaatan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karenanya menurut Hakim, sepanjang permohonan yang diajukan berkaitan dengan data perseorangan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada pihak yang menjadi lawan (*volunteer*) maka permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta didukung oleh keterangan para saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir di Bengkayang pada tanggal : **10 Juni 1967** anak dari ibu yaitu : **Teresia Krompis** dan Ayah bernama : **Adolf Lengkong** dan sejak lahir Pemohon diberi nama : **MINCE YOSEFA**;
- Bahwa kelahiran Pemohon disebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 1080 / DM / 2004**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal **04 Agustus 2004**, dengan Nama : **MINCE YOSEFA**;
- Bahwa pada tanggal : **31 Desember 2014** Pemohon pernah membuat **PASPOR** terdaftar **No. A 9549060** tertanggal : **31 Desember 2014** , dengan identitas nama **EVA BASTIANUS**, lahir di **Madak, 27 Juli 1976**;
- Bahwa pemohon pernah mengajukan pembuatan paspor baru dengan ditemani saksi Nengsih Suriati di Kantor Imigrasi Pontianak akan tetapi tidak dapat dilakukan pembuatan paspor baru dikarenakan sidik jari Pemohon sudah pernah terekam dengan identitas bernama Eva Bastianus, lahir: MADAK, 27 Juli 1976 dengan nomor paspor A 9549060;
- Bahwa paspor atas nama Eva Bastianus dahulu dibuat oleh calo/agen TKI. Awalnya pemohon mendapat penawaran dari calo/agen TKI untuk bekerja di Malaysia, kemudian pemohon menerima tawaran tersebut, sehingga calo/agen TKI tersebut membuatkan paspor untuk pemohon akan tetapi tidak ada dokumen kependudukan yang diminta oleh calo/agen TKI tersebut;
- Bahwa paspor atas nama Eva Bastianus digunakan oleh Pemohon untuk bekerja di Kuching sebagai TKI pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar dapat membuat paspor baru menggunakan identitas pemohon yang sebenarnya yaitu Mince Yosefa. Rencananya paspor tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk pergi ke Kuala Lumpur untuk menemui anaknya yang bernama Kornelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka sejatinya terdapat 2 (dua) identitas yang didalilkan oleh pemohon sebagai identitasnya yaitu dalam KTP tertulis MINCE YOSEFA lahir di Bengkayang, tanggal 10-06-1967, sedangkan dalam paspor tertulis EVA BASTIANUS, lahir di Madak tanggal 27-07-1976;

Menimbang, bahwa menurut Hakim saksi-saksi dapat menjelaskan 2 (dua) hal pokok berkaitan dengan permohonan ini yaitu mengenai identitas Pemohon yang sebenarnya dan asal-usul bagaimana paspor atas nama EVA BASTIANUS dapat diterbitkan. Sehingga menurut hakim saksi-saksi dapat membuktikan bahwa antara MINCE YOSEFA dan EVA BASTIANUS adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati foto yang terdapat dalam paspor dicocokkan dengan KTP dan visual pemohon di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa orang yang ada dalam paspor dan orang yang ada dalam KTP adalah orang yang sama. Selain itu juga berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan saksi Nengsih Suriati, saat akan melakukan perekaman sidik jari oleh pemohon di kantor imigrasi Pontianak, ternyata sidik jari tersebut telah terekam atas nama Eva Bastianus. Hal tersebut menimbulkan persangkaan oleh Hakim bahwa antara Mince Yosefa dan Eva Bastianus adalah orang yang sama, sebab sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sekalipun terhadap orang yang kembar identik, oleh karenanya ketika seseorang bernama A merekam sidik jari namun ternyata sidik jari tersebut telah terekam sebelumnya atas nama B, maka kemungkinan besar sidik jari yang terekam atas nama B juga dilakukan oleh A;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak terbukti bahwa permohonan ini ditujukan untuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti pengakuan terhadap hak kebendaan maupun hak perseorangan orang lain. Dengan demikian Hakim berkesimpulan orang dengan nama MINCE YOSEFA dan EVA BASTIANUS tersebut merupakan satu orang yang sama, sehingga petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu “Menyatakan identitas Pemohon adalah **MINCE YOSEFA** lahir di **Bengkayang** pada tanggal **10 Juni 1967** sebagaimana pada Kutipan **Akta Kelahiran Nomor : 1080 / DM / 2004** tertanggal **04 Agustus 2004**” pada pokoknya adalah penegasan mengenai nama, tempat dan tanggal lahir mana yang dipakai sebagai identitas pemohon. Pada petitum tersebut Pemohon meminta agar nama dan tanggal lahir yang digunakan untuk seterusnya didasarkan pada akta kelahirannya sebagaimana dalam bukti P-2. Oleh karenanya berdasarkan keadilan dan kemanfaatan maka harus dinyatakan dalam amar penetapan ini nama, tempat dan tanggal lahir mana yang akan digunakan seterusnya oleh Pemohon yaitu sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi tanpa menghilangkan maksud yang dikehendaki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara *volunteer*, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MINCE YOSEFA lahir di Bengkayang pada tanggal 10 Juni 1967 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1080 / DM / 2004 tertanggal 04 Agustus 2004 dan nama EVA BASTIANUS lahir di Madak pada tanggal 27 Juli 1976

*Halaman 11 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dokumen Paspor Nomor A 9549060 adalah subyek atau orang yang sama;

3. Menyatakan identitas Pemohon yang akan digunakan untuk seterusnya adalah MINCE YOSEFA lahir di Bengkayang pada tanggal 10 Juni 1967 sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1080 / DM / 2004 tertanggal 04 Agustus 2004;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hario Wibowo, S.H, M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Fitriarsi, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,  
TTD  
Eka Fitriarsi, S.H.

Hakim,  
TTD  
Hario Wibowo, S.H, M.H.

## Rincian biaya perkara:

|    |                       |   |     |           |
|----|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran     | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan       | : | Rp. | 0,00      |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan  | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai         | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi               | : | Rp. | 10.000,00 |

-----+  
Jumlah Rp. 110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Nba